

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan

Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: rinamaryani99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa dengan aturan yang sekarang belum memberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Namun dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum,
Korban, Salah
Tangkap

ARTICLE

HISTORY

Submission:

2-7-2022

Accepted:12-

7-2022

Publish:9-12-

2022

KEYWORDS:

Legal
Protection,
Victims,
Wrong
Arrest

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal protection arrangements for victims who were wrongly arrested in the investigation process and to find out and analyze why the current regulations have not provided protection for victims who were wrongly arrested in the investigation process. This study uses the Statute Approach, Conceptual Approach Case Law Approach. The results of this study indicate that the regulation of legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) and further regulations are regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The form of protection for victims of wrongful arrest is regulated in Article 95 and Article 97 KUHP on Compensation and Rehabilitation. However, the current regulation still cannot provide or reflect legal protection and certainty for victims of wrongful arrests. And in its implementation it does not have coercive power which in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 is not clear who has to pay and there are no consequences if the compensation is not paid. So there is a vagueness of norms, where the norms that regulate victims of wrongful arrest have not been able to provide protection for victims.

A. PENDAHULUAN

Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.¹ Oleh karena itu, untuk menangkap seseorang, hak asasi manusia harus ditegakkan. Bahkan jika seseorang melakukan kejahatan, hak asasi manusia adalah dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan berdasarkan alat bukti yang ada, selama belum ada putusan pengadilan, ia harus dianggap tidak bersalah (Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Penangkapan merupakan proses hukum yang sangat penting karena akan mempengaruhi tahapan proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh penyidik.² Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHP dituliskan bahwa:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dasar hukum penangkapan dinyatakan dalam Pasal 17 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Unsur-unsur yang tersirat dalam Pasal 17 KUHP, menyatakan bahwa seseorang dapat ditangkap karena:

1. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
2. Dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.³

Pasal ini menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Syarat-syarat penangkapan adalah:

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang;
3. Berpijak pada landasan hukum;
4. Tidak menggunakan kekerasan;
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan;
6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan

¹Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap," *Pakuan Law Review* 4, No. 2, 2019, hlm. 358, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.

²Moh. Marthadinata Hasan, "Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 2.

³Nazaruddin Lathif, *Op. Cit.*, hlm. 364.

- c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.⁴

Dewasa ini permasalahan yang terutama sering terdapat di dalam lingkungan proses Peradilan Pidana seperti misalnya adanya pelanggaran suatu hak yang terjadi pada salah satu atau pun juga semua tingkat proses pemeriksaan.⁵ Kejadian salah tangkap merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi subsistem Sistem Peradilan Pidana khususnya kepolisian serta kejaksaan.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 yaitu:

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Ganti kerugian diartikan sebagai imbalan kepada korban salah tangkap akibat adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum. Sedangkan, rehabilitasi adalah bentuk perlindungan berupa pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya karena adanya tindakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang atau adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penegak hukum.⁶

Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan.⁷

Penyidik polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa korban untuk mengakui bahwa telah melakukan suatu tindak pidana.⁸ Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan

⁴M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 157.

⁵O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 233.

⁶Shynta Soplantila, "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 10, 2017, hlm. 39, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18868>

⁷Moh. Marthadinata Hasan, *"Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 2. <https://123dok.com/document/oz1r8mpq-analisis-pertanggungjawaban-penyidik-kepolisian-kasus-tangkap-tersangka-pengeroyokan.html>

⁸Benasto Tetepa, "Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Tersangka Atas Terjadinya Salah Tangkap", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, 2013, hlm. 102-103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3165/2707>.

semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik.⁹ Korban salah tangkap adalah orang yang menderita kerugian atas kesewenangan dan ketidakprofesionalan penegak hukum.¹⁰

Sebagai orang yang menderita kerugian maka korban memiliki hak untuk melindungi harkat dan martabatnya, secara umum korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, berhak menolak restitusi, mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya, mendapat hak miliknya kembali, mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, dan mendapat bantuan penasihat hukum.¹¹

Adapun yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekuen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik.¹²

Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana dan terdakwa bisa melakukan suatu upaya hukum biasa dan luar biasa setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.¹³ Jadi bisa disimpulkan bahwa upaya hukum adalah setiap usaha pribadi atau badan hukum yang dilakukan atas ketidakpuasannya terhadap peradilan hukum sebelumnya yang sudah diputuskan dalam Undang-Undang.

Kasus salah tangkap banyak terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus salah tangkap yang terjadi di Lampung Utara, yaitu Oman Abdurohman ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus perampokan di rumah Budi Yuswo Santoso alias

⁹M.Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, hlm. 66.

¹⁰Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 28.

¹¹C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 143.

¹²Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" *PAMPAS Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 82, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.

¹³Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 78.

Haji Nanang di Dusun V dorowati, Desa Penagan Ratu, Abung Timur, Lampung Utara, pada 22 Agustus 2017. Oman sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid Al-Jihad yang beralamat di Kampung Sangereng Pengurus masjid yang sempat mengalami luka tembak di kakinya itu terpaksa harus menghabiskan 10 bulan waktunya di dalam bui sebelum dinyatakan bebas dan tidak bersalah.¹⁴

Oman Abdurohman Alias Mbah Omen Bin Kasnan dituntut dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun sebelum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu yang mana mengabulkan permohonan Oman sebagai pemohon dan menyatakan kepolisian serta kejaksaan telah keliru melakukan penangkapan, penahanan, serta penuntutan terhadap pemohon. Tetapi walaupun tuntutan ganti rugi terhadap Oman Abdurohman telah dikabulkan. Namun hak-hak tersebut belum ia terima. Padahal dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 telah menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari.

Pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut: "Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi menjadi tujuan yang amat penting bagi korban salah tangkap, sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana.¹⁵ Adapun hak-hak para korban dalam buku Rena Yulia, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak setiap orang melalui pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶

Dengan adanya ganti rugi tersebut pihak korban akan merasa bahwa penyidik bertanggungjawab atas perbuatannya serta pihak korban tidak akan merasa terbebani atas kerugian yang pernah dialaminya sebab kekeliruan serta kelalaiannya penyidik.¹⁷

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun keduanya mempunyai perbedaan. Pada hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada Pasal

¹⁴"Korban Salah Tangkap Kasus Perampokan, Gugat Kepolisian Dan Kejaksaan Rp 322 Juta", Teras Lampung.com, diakses pada 27 Desember 2020, pukul 14.17, <https://www.teras.id/news/pat-18/164458/korban-salah-tangkap-kasus-perampokan-gugat-kepolisian-dan-kejaksaan-rp-322-juta>.

¹⁵Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 148-149.

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 55.

¹⁷Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 41, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10263>.

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata ganti kerugian tidak memiliki batas minimal dan maksimal dalam kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan materi. Sedangkan kerugian immaterial atau kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya berupa materil. Dan tidak mengenal ganti kerugian immaterial. Dan dapat diajukan terhadap 2 perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa.¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangka waktu untuk mengajukan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015, yang menentukan:

1. Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima;
2. Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Terjadinya salah tangkap terhadap orang-orang yang tidak sama sekali bersalah, bahkan lebih dari sekedar penangkapan, orang yang tidak bersalah tersebut harus merasakan pahitnya penahanan dengan kurungan, menghadapi hukuman yang sama sekali tidak diperbuat oleh korban.¹⁹ Hal tersebut sudah pasti mengalami mental dan fisik yang negatif pula bagi korban.

Bahkan dari aturan-aturan yang telah ada sekarang ini masih belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap. Padahal dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 telah menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Tetapi dalam kasus Oman Abdurohman setelah 14 hari hak tersebut tak kunjung ia dapatkan. Hal ini menyebabkan norma yang mengatur terhadap korban yang salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap.

Selain mendapati kerugian-kerugian besar bagi keluarga korban salah tangkap tersebut yang sebagian adalah tulang punggung bagi kehidupan keluarganya selama ini, kemudian pada akhirnya diketahui terjadinya kesalahan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, namun hanya dengan membebaskan atau meminta maaf pada korban salah tangkap tanpa melihat kerugian-kerugian yang diterima oleh korban. Hal tersebut sudah jelas tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh penyidik.

¹⁸Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 81.

¹⁹Thrinaldo Novandi Pasaribu, *"Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona)"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2017, hlm. 6-7.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan".**'

B. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Objek penelitian hukum normatif berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.²⁰ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No.92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 tersebut, menjelaskan bahwa: "setiap tindakan penyidik dalam menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pidana itu benar-benar terjadi."

Dasar dilakukannya penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 yaitu:

1. Laporan polisi; dan
2. Surat perintah penyidikan.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari bukti-bukti yang dapat membuat jelas suatu perbuatan pidana. Untuk dapat memidana terdakwa minimum ada dua alat bukti yang sah. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

²⁰Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 2.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57.

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHP, menjelaskan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".

Salah tangkap berarti bukan orangnya yang harus ditangkap, tetapi orang lain, karena ketidaksetaraan berdasarkan identitas orang tersebut. Hal ini terjadi biasanya karena kesamaan masalah, atau karena informasi dan hasil survei yang tidak akurat.²² Adanya masalah seperti salah tangkap ini tentunya menimbulkan kerugian terhadap tersangka salah tangkap, sebagai pihak yang dirugikan tentunya kepada mereka haruslah diberikan perlindungan.

Dalam perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dari yang dijelaskan di atas, dimana menjamin hak-hak korban salah tangkap yaitu:

1. Praperadilan

Lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.²³ Pengaturan tentang praperadilan ada dalam KUHP yaitu Pasal 1 butir 10 yang menentukan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adanya praperadilan maka seseorang yang ditangkap, ditahan serta tindakan lain yang tidak sah, maka tersangka atau keluarganya atau pihak lain

²²*Ibid.*, hlm. 85.

²³Nathalia Waturandang, "Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 4 No. 2, 2016, hlm. 24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11198/10788>

yang dikuasakan, dapat meminta pemeriksaan oleh hakim atas tidak sahnya penangkapan/penahanan serta tindakan lain.²⁴

Menurut Mohamad Anwar bahwa:

Praperadilan dari sudut etimologi terdiri dari dua kata, "pra" berarti sebelum sedangkan "peradilan" berarti proses pemeriksaan tersangka, saksi, barang bukti, penuntut umum atau penasehat hukum, yang kemudian oleh majelis Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.²⁵

Maksud dan tujuan dari dibentuknya lembaga praperadilan yaitu hanya semata-mata untuk melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik.²⁶

1. Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Tersangka Salah Tangkap

Menurut Pasal 1 butir 22 KUHP, yaitu:

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rachmat Trijono ganti kerugian meliputi sebagai berikut:

- a) Pengembalian pada Keadaan Semula, misalnya dalam hal nama baik.
- b) Menanggung Biaya yang Ditimbulkan, misalnya terjadi luka berat maupun luka ringan.
- c) Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula misalnya dalam hal meninggal dunia dan cacat tetap.
- d) Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat misalnya penghasilan, karir dan lain-lain.²⁷

Prosedur pembayaran ganti kerugian yang begitu rumit dan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 dikatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Namun melihat adanya proses pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit

²⁴Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 8. <http://e-journal.uajy.ac.id/11604/>

²⁵Mohamad Anwar, *Praperadilan Di Indonesia*, Ind. Hill, Jakarta, 1989, hlm. 25.

²⁶Dian Ekawaty Ismail dan Yoman Tamu, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2009, hlm 82. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16256>

²⁷Rachmat Trijono, "Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol 11 No. 2, 2019, hlm 89-92. <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2101/1546>

dirasa Pasal tersebut tidak efektif. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam penerapan ganti rugi tersangka salah tangkap.

Melihat contoh kasus pengamen cipulir, dimana Andro dan Nurdin sudah diputus sebagai korban salah tangkap pada 2016, tetapi setelah 2 tahun ganti rugi tak kunjung cair.²⁸ Melihat contoh kasus tersebut proses pencairan dana menjadi masalah tersendiri bagi para pencari keadilan, prosedur pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit membuat tidak efektifnya aturan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini khususnya dalam Pasal 11.

Prosedur tentang pembayaran ganti kerugian tersebut perlu disederhanakan supaya tujuan pemberian ganti kerugian guna membantu pemulihan korban tidak justru menambah penderitaan kepada korban.²⁹ Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan yang cepat dan sungguh-sungguh, agar pembayaran ganti kerugian tidak hanya merupakan impian semata bagi pencari keadilan.³⁰ Sehingga para korban khususnya korban salah tangkap dapat merasakan bahwa hak mereka sebagai korban benar-benar diperhatikan.

3. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Tersangka Salah Tangkap

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHP. Pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu:

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut:

²⁸Yulida Medistiara, "Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir Tahun", Detiknews, diakses pada 15 September 2021, pukul 15.15, <https://news.detik.com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-cair-akhir-tahun>

²⁹G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 115.

³⁰M. Yahyah Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- (1)Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2)Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Jadi menurut Pasal ini rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tersebut.³¹

Dengan demikian, terdakwa yang diputus "bebas" atau "lepas dari segala tuntutan hukum" dalam putusan telah memuat rehabilitasi yang biasanya berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya". Amar penetapan dari praperadilan: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya".³²

Dari uraian di atas penulis menganalisis bahwa pengaturan perlindungan ketentuan mengenai tersangka salah tangkap pada dasarnya telah ada dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka salah tangkap yang wajib dilindungi dari tindakan penegak hukum yang semena-mena dan tidak berdasarkan Undang-Undang. Menurut penulis kedudukan korban dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakan hukum melalui upaya praperadilan harus diwujudkan secara adil.

1.Mengapa Aturan Yang Sekarang Belum Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Yang Salah Tangkap

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan Perundang-Undangan yang ada.³³ Hal ini menyebabkan para korban salah tangkap mengalami penderitaan fisik, psikis, dan

³¹Heri Purwanto, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, Media Neliti, 2016, hlm. 9-18.

³²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 68.

³³*Ibid.*, hlm. 2.

materil, serta mendapat stigma negatif dari masyarakat yang memahami hal ini. Sudah sepatutnya korban salah tangkap mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi dari penegak hukum.

Bagi korban yang salah tangkap, negara tentunya harus memberikan perlindungan hukum bagi korban yang salah tangkap, selain ganti rugi. Perlu diketahui bahwa nama baik merupakan bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika reputasi seseorang tercoreng, maka akan berdampak besar. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi korban berupa rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mana menentukan bahwa: "Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan."

Dari penjelasan di atas kita dapat lihat dari kasus Andro dan Nurdin korban salah tangkap. Dimana awal agustus 2016 permohonan ganti rugi mereka dikabulkan tetapi kemenangan Andro dan Nurdin boleh dikatakan kemenangan di atas kertas semata. Sejak pertengahan tahun lalu hingga 2017, uang ganti kerugian yang totalnya Rp72 juta belum sepeserpun cair.³⁴

Permohonan ganti kerugian memang masih belum jelas diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2015. Dalam aturan itu, tidak dirinci lebih jauh siapa pihak yang memohon serta bagaimana format permohonan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sebetulnya, PP Nomor 92 Tahun 2015 memberi mandat kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan dan menyesuaikan dengan PP tersebut khususnya terkait jangka waktu 14 hari.

Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi dan *lex Praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua klausul itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia.³⁵

³⁴Nanda Narendra Putra, "Jalan Berliku Korban Salah Tangkap Peroleh Uang Ganti Kerugian", Hukum Online.Com, diakses pada 26 November 2021, Pukul 10.12 Wib, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5968da0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian>.

³⁵Institute For Criminal Justice Reform, "Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara", diakses pada 26 November 2021, Pukul

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Yang mana tidak dijelaskan jika kewajiban pembayaran ganti rugi dalam 14 hari tidak dibayarkan. Dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang mana dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

D. SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan pertama, Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No.92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Kedua, Dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Yang mana tidak dijelaskan jika kewajiban pembayaran ganti rugi dalam 14 hari tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.

10.26 Wib, <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Direktori Putusan , “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu”, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU Nomor 48 Tahun 2009.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. UU Nomor 8 Tahun 1981.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 31 Tahun 2014.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 20 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Buku

- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Maya Indah C., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Widiartana G., *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Purwanto Heri, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkanya PP No.92 Tahun 2015*, Media Neliti, 2016.
- Marpauang Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sofyan Lubis M., *Prinsip Miranda: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Pasek Diantha Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Anwar Mohamad, *Praperadilan Di Indonesia*, Ind. Hill, Jakarta, 1989.

- Kaligis O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Pt.Alumni, Bandung, 2006.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Yulia Rena, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Renggong Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduang Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Bakhri Syaiful, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

- Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, <http://e-journal.uajy.ac.id/11604/>
- Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10263>.
- Benasto Tetepa, "Pertanggungjawaban penyidik polri dan upaya hukum tersangka atas terjadinya salah tangkap", *Lex Crimen*, Vol. 2, No.7, 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3165/2707>
- Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *PAMPAS Journal Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401>.
- Dian Ekawaty Ismail dan Yoman Tamu, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, 2009. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16256>.
- Moh. Marthadinata Hasan, "Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013,

<https://123dok.com/document/oz1r8mpq-analisispertanggungjawaban-penyidik-kepolisian-kasus-tangkap-tersangka-pengeroyokan.html>

Nathalia Waturandang, "Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 4 No. 2, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11198/10788>

Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, Vol 4 No. 2, 2018, https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap.

Rachmat Trijono, "Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol 11 No. 2, 2019, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/2101/1546>

Shynta Soplantila, "Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 10, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18868>

Thrinaldo Novandi Pasaribu, "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Terhadap Kasus Salah Tangkap (Error In Persona)*," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2017, <https://repository.upnvj.ac.id/3484/>

Internet

"Korban Salah Tangkap Kasus Perampokan, Gugat Kepolisian Dan Kejaksaan Rp 322 Juta "Teras Lampung.com. <https://www.teras.id/news/pat-18/164458/korban-salah-tangkap-kasus-perampokan-gugat-kepolisiandan-kejaksaan-rp-322-juta>

Institute For Criminal Justice Reform, "Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara", diakses pada 26 November 2021. <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warganegara/#:~:text=Ketentuan%20Hukum%20Yang%20Hidup%20Dalam%20Masyarakat%20di%20RKUHP%20Ancam%20Hak%20Warga%20Negara,01%20Jul%2C%202019&text=Polisi%20dan%20Jaksa%20nantinya%20dapat,ketentuan%20rumusan%20tegas%20dan%20jelas>.

Nanda Narendra Putra, "*Jalan Berliku Korban Salah Tangkap Peroleh Uang Ganti Kerugian*", Hukum Online.Com, diakses pada 26 November 2021, Pukul 10.12. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da>

0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-
kerugian

Yulida Medistiara, "Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir Tahun",
Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-cair-akhir-tahun>